

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

#### **A. Badan Amil Zakat**

Menurut Andri Soemita, dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” mengatakan bahwa: Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>1</sup> Dalam bukunya yang berjudul “Zakat Propesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan” Yayasan Hidayat mengatakan bahwa merespon tuntutan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dimaksud, pemerintah menetapkan dua organisasi atau lembaga yang mengatur persoalan zakat. Kedua organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yang pembentukannya langsung diatur pemerintah, dan disusun tingkat pusat (Baznas), Bazda tingkat Provinsi, dan Bazda Kabupaten/Kota.

---

<sup>1</sup> Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 407

- b. Lembaga Amil Zakat yang didirikan dan dikelola oleh ormas Islam, Yayasan dan instansi lain yang dimiliki umat Islam dan untuk kepentingan umat Islam yang sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu.

Susunan organisasi pembentukan Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia atas usul Menteri.
2. Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi ditetapkan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
3. Pembentukan lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten ditetapkan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.
4. Pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan ditetapkan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Baznas berkedudukan di Ibu kota Negara, yakni Jakarta. Sedangkan BAZ berada ditingkat dibawahnya berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Unsur pelaksanaan BAZ adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah operasional Baznas meliputi Instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.
- b. Badan Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya masing-masing. Oleh karena itu, pada tingkat nasional (Baznaz) bertanggung jawab kepada Presiden, pada tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Bupati dan Walikota.
- c. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Press, 2008), h. 144-146

## **B. Konsep Dasar Zakat**

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai berarti arti, yaitu an-namaa (Pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (Kesucian), al-barakah (keberkahan), dan katsrah Al-khair (banyaknya kebaikan).<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Menurut Syalthut zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan orang orang kaya untuk saudara-saudara nya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.

Harta yang dikeluarkan dalam syara dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang akan dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat saling

---

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Dar al-fikr,1965), h. 276

berkesinambungan yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan bertambah kebaikan. Zakat bisa mensucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala, dan hartanya.<sup>4</sup>

Zakat menurut Al-Quran juga disebut sedekah, sehingga Al-mawardi mengatakan, sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama. Qadhi Abu Bakar bin Arabi seperti dikutip Yusuf al-Qardawi, menegemukakan pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.<sup>5</sup> Dengan demikian sedekah (zakat) berarti bukti bahwa zakat adalah membenarkan (Iman) adanya hari kiamat. Zakat kelak akan menjadi saksi bagi pemilik harta bahwa dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar.

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.164-165

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), h. 38

Dalam istilah pikir, zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan. Beberapa ahli fiqih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>
- b. Menurut Didin Hafidhudin zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah sebuah harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada fakir Miskin.<sup>8</sup>
- d. Menurut Jimly Ash-Shiddieqy zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta guna diberikan kepada mereka yang telah

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), h. 37

<sup>7</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Kuwait: Dar Al-Bayan, 1968), h. 5

diterangkan oleh syara menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Kitabullah, sunnah rasul dan undang-undang fiqih.<sup>9</sup>

- e. Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban membayar zakat. Secara umum zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>9</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 5

<sup>10</sup> UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2.5 kg) atau 3.5 beras sebelum hari raya idul fitri. Waktu yang diperbolehkan untuk menunaikan pembayaran zakat fitrah ada 2 waktu:

1. Waktu yang terbatas (*Al-mudhaysiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan ramadhan sampai sebelum shalat Idul fitri/Idul adha.
2. Waktu yang luas (*Al-muwassi'*), yaitu boleh mendahului atau selama bulan ramadhan.<sup>11</sup>

b. Zakat Mal/Harta

Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki

---

<sup>11</sup> Oni Syahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawalin Pers, ), h. 34



(dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (*lazim*).

Dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan obyek zakat mal sebagai berikut:

1. Zakat meliputi zakat mal dan fitrah;
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. Peternakan dan perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz.<sup>12</sup>

Adapun syarat harta yang dikenakan zakat maal yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2011

- a. Kepemilikan penuh
  - b. Harta halal dan diperoleh secara halal
  - c. Harta yang dapat berkembang atau dapat di manfaatkan.
  - d. Mencukupi nisab
  - e. Bebas dari hutang
  - f. Mencapai haul
  - g. Dapat ditunaikan saat panen.
2. Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Banyak ayat Al-qur'an atau Hadist yang menegaskan kewajiban ini, antara lain:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”* (QS Al-baqarah” 43).

Jika dilihat dari tekstual surah Al-baqarah ayat 43 dan dari Hadist Nabi Muhammad SAW, jelas dan terang benderang bahwa zakat itu hukumnya wajib. Artinya berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Dan jika orang-orang kaya menolaknya, maka dapat diambil secara paksa bahkan dianggap

kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayar zakat, sementara harta yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan sesuai yang aturan yang berlaku maka mereka akan mendapatkan azab di akhirat.

Sementara itu dalam hadist ditegaskan agar dipersiapkan orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

*Artinya “Pungutlah zakat itu dari kekayaan mereka” (QS At-Taubah:103)*

Dalam beberapa hadist Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia dan akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat yang kikir tergerak untuk berbagi. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan peringatan agar manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila ia tidak

mempan digiringlah ia secara paksa dengan cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Al-Quran, manusia belum bisa meraih kebajikan, belum bisa disebut orang baik, belum dianggap sah masuk barisan orang-orang yang bertakwa, dan belum bisa dianggap orang mukmin sebelum ia menunaikan kewajibannya membayar zakat.<sup>14</sup> Tanpa zakat, seorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang musyrik dan munafik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian.

Pada hakikatnya, orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat adalah termasuk orang-orang yang kurang memiliki rasa kemanusiaan, tidak toleran, sombong, dan merasa dirinya cukup hanya dengan kekayaannya. Mereka tidak menyadari bahwa kekayaan yang dimiliki merupakan amanat dari Allah yang di dalam hartanya terdapat hak-hak orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

---

<sup>13</sup> BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 37-38

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*,... h.69

### **C. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat**

Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat adalah seseorang atau kelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Etika atau adab seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Amil Zakat merupakan profesi yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sebagai amil dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat semestinya amil memiliki etika dan adab-adab sebagai berikut:

- a. Shiddiq
- b. Amanah
- c. Fathonah
- d. Tabligh
- e. Adil

- f. Memahami hukum-hukum zakat
- g. Mampu melaksanakan tugas keamilan
- h. Memiliki akhlak yang terpuji
- i. Bertutur kata yang baik dan santun
- j. Berpakaian yang syar'i
- k. Melayani muzaki dan mustahik dengan hati yang ikhlas
- l. Tidak menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil
- m. Tidak memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat atau dari yang lainnya.
- n. Tidak merokok atau melakukan perbuatan tercela lainnya
- o. Mendoakan muzaki, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>15</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia, hingga saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Walaupun pencanangan zakat sebagai modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara yang lebih prinsipil sudah dicanangkan oleh Presiden Republik

---

<sup>15</sup> BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ... h.77-79

Indonesia, Bapak Suharto, melalui pidato sambutannya pada peringatan Isra mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di Istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, namun sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemelaratan yang menindih kehidupan sebagian umat Islam di Indonesia. Harta zakat yang berhasil di himpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak dikelola apalagi dikembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu pula jumlah yang didistribusikan. Padahal idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahik harus lebih banyak/besar disbanding yang dikumpulkan karena berkembang melalui pengelolaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan kegiatan pengelolaan zakat (Badan Amil Zakat) sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian. Itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh pengelola kepada para mustahik, atau justru disampaikan langsung oleh muzaki kepada mustahik yang diinginkan. Pendistribusian masih bersifat tradisional, yaitu pembagian dengan pola konsumtif murni, yakni zakat yang disalurkan tidak lebih dari barang yang bersifat habis

pakai. Masih belum banyak ditemukan pembagian zakat dengan pola konsumtif kreatif, kecuali untuk pembangunan sarana Ibadah atau beasiswa.

Akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan zakat seperti diuraikan diatas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinambungan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin selama ini termajinalkan. Besaran dana zakat belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang di dapat. Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama badan amil zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Jika pada awalnya pengelolaan dan pendistribusian zakat selalu menggunakan pola konsumtif, maka sejalan dengan kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan pola pendistribusian harus lebih melangkah lebih maju dan kreatif yang mampu memberikan solusi dan memecahkan sebuah masalah para



penerimanya. Dari uraian diatas maka yang dimaksud dengan pengelolaan dana zakat meliputi tiga hal berikut ini:

- a. Menjaga agar tidak berkurang secara tidak wajar
- b. Mengamankan agar tidak hilang
- c. Mengembangkan dana zakat yang terkumpul sehingga berkembang dan tidak habis sesaat.

Sementara itu pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:

- a. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- c. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- d. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada polu konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.

- e. Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil mustahik ke kantor badan amil zakat.<sup>16</sup>

#### **D. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat**

Di Indonesia bagi orang Islam zakat bukan hanya sebagai salah satu rukun Islam, tapi sudah diatur oleh perundang-undangan, dasar hukum pengelolaan zakat di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mengganti UU No. 38 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekertariat Jenderal Lembaga Negara, Sekertariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *Fiqih Zakat*, ... h. 109-116

4. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat.
5. Surat edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-06/MBU/WK/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan Zakat di BUMN.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
7. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam No DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
8. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
9. Kep. Dirjen Pajak no. KEP-163/PJ/2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam perhitungan penghasilan kena pajak penghasilan.

10. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 01 Tahun 2014 tentang pedoman bagaimana tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 02 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi ijin pembentukan Lembaga Amil Zakat.
13. Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat*, (Serang: Baznas Provinsi Banten, 2020), h 104-106